

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA
DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI
SECARA MELAWAN HUKUM
(Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah
di Indonesia)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BOY SANDY KURNIANSYAH
1606200124



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
 Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BOY SANDY KURNIANSYAH
NPM : 1606200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
 EKSPLOITASI GADING GAJAH DITINJAU
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI
 SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (Studi Putusan
 Nomor 353/Pid.B/Lh/2017/PN.Tar)
Pembimbing : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-Okt-2020	Penyerahan Skripsi	f
03-NOV-2020	Perbaiki latar belakang	ff
12-NOV-2020	Perbaiki kesalahan penulisan	ff
29-NOV-2020	Perbaiki Catatan kaki	ff
10-Des-2020	Perbaiki Materi bab II	ff
17-Des-2020	Perbaiki Substansi pada bab III	ff
09-Jan-2021	Perbaiki akhir	ff
20-Feb-2021	Bedah buku	ff
28-Mei-2021	Acc dari dosen Pembimbing	f
30-Mei-2021		
01-Mei-2021		

Diketahui
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BOY SANDY KURNIANSYAH
NPM : 1606200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA
DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI
SECARA MELAWAN HUKUM (Suatu Analisis
Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Di Indonesia)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 24 Mei 2021

DOSEN PEMBIMBING

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BOY SANDY KURNIANSYAH
NPM : 1606200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA
DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI
SECARA MELAWAN HUKUM (Suatu Analisis
Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Di Indonesia)

PENDAFTARAN : 14 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0128017401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 28 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BOY SANDY KURNIANSYAH
NPM : 1606200124
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA
DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI
SECARA MELAWAN HUKUM (Suatu Analisis
Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Di Indonesia)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BOY SANDY KURNIANSYAH**
NPM : 1606200124
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Pidana**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAKAN EKSPLOITASI GADING GAJAH
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2021
Saya yang menyatakan



BOY SANDY KURNIANSYAH

ABSTRAK

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan.

Penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong sebagai suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara offline yaitu penelusuran keustakaan serta penelusuran online pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian Penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Satwa, Perlindungan hukum, Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Syofiaty Lubis, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2021

Penulis

BOY SANDY KURNIANSYAH
1606200124

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	8
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpul data	9
5. Analisis hasil penelitian	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	10
-----------------------------	----

B. Kejahatan Eksploitasi.....	16
C. Tinjauan Umum Satwa Dilindungi dan Ekosistem.....	19

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Dengan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi.....	27
B. Penegakan dan Perlindungan Hukum Pidana Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melaan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi.....	43
C. Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Perlindungan Atas Eksploitasi Secara Melawan Huku Terhadap Satwa Dilindungi.....	60

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus

dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap satwa berdasarkan hukum nasional adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berisikan adanya perlindungan terhadap satwa berupa jaminan pangan yang terpenuhi secara layak, dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh manusia. Dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap satwa, maka diberlakukanlah beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan satwa, karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap satwa ini sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotic. Salah satu yang menjadi perhatian dunia Internasional terhadap kondisi krisis di Indonesia adalah tingginya angka kepunahan satwa langka di

Indonesia. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia.

“Menurut data yang terdapat di *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) pada tahun 2011, 3 jumlah jenis satwa liar Indonesia yang tercatat akan terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Dengan kategori kritis (*critically endangered*) 69 spesies, kategori punah (*endangered*) 197 spesies, dan kategori rentan (*vulnerable*) 539 spesies. Apabila masih belum ada yang peduli atau menindaklanjuti permasalahan ini dengan menyelamatkan satwa-satwa tersebut, maka besar kemungkinan satwa-satwa tersebut akan punah dari jenis-jenisnya”¹

Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. kasus dengan nomor putusan 353/Pid.B/LH/2017/PN.Tar, diketahui oknum pelaku melakukan perbuatanmemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia terhadap salah satu hewan dilindungi yaitu gajah liar.

Pelaku diketahui melakukan tindakan eksploitasi terhadap bagian tubuh gajah liar yang memiliki nilai jual tinggi yaitu terhadap gading gajah untuk kemudian diambil keuntungan oleh pelaku tersebut. Hal tersebut juga bagian dari kurangnya bentuk upaya perlindungan secara masif yang dilakukan oleh semua golongan yang berperan, termasuk peran pengawasan serta penegakan hukum atas keberadaan satwa dilindungi.

¹ Pro Fauna Indonesia, 2015, “*Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*”,dikutip dari profauna.net, pada 21 November 2016 pukul 15.35.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk itulah penelitian ini dilaksanakan, guna mencari tahu faktor-faktor serta sebab terjadinya peristiwa tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DILINDUNGI ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA MELAWAN HUKUM(Suatu Analisis Terhadap Perburuan dan Eksploitasi Gajah di Indonesia)”** Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana regulasi terkait dengan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi?
- b. Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum pidana atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan atas eksploitasi secara melawan huku terhadap satwa dilindungi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk melihat dan mencari tahu tentang perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah ditinjau berdasarkan hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk dan cara unutup melakukan perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah ditinjau berdasarkan hukum konservasi sumber daya alam dan ekosistem khususnya agar penelitian ini bermanfaat bagi para pihak

yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap satwa dilindungi di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna regulasi terkait dengan perlindungan hukum atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi
2. Guna penegakan dan perlindungan hukum pidana atas tindakan eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi
3. Guna hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan atas eksploitasi secara melawan hukum terhadap satwa dilindungi.

C. Defenisi Operasional

1. Perlindungan Hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan melalui aturan-aturan Perundang-undangan terhadap eksploitasi satwa liar akibat dari tindakan yang dilakukan pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.
2. Eksploitasi dalam penelitian ini adalah tindakan memanfaatkan sebagian maupun keseluruhan atas sumber daya hayati dan ekosistem khususnya terhadap gajah sebagai satwa yang dilindungi secara melawan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang mengaturnya.
3. Satwa Dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sumber daya hayati dalam penelitian ini adalah segala kekayaan alam yang tersedia di wilayah hukum negara Republik Indonesia termasuk satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan demikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Rema Aldera NPM: 1212011276, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, Skripsi, dengan judul “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa Langka Secara Ilegal (Studi Putusan Perkara Nomor : 357/Pid.B/2011/Pn.Kb)*” Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang terfokus pada bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.
2. Jhonson Pratama NPM: 1411231256, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Papua, 2018, Skripsi, dengan judul “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku eksploitasi Satwa dilindungi Secara Ilegal*” Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang terfokus pada bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi secara ilegal atas satwa yang telah dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum sekunder atau disebut pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

²Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis data berdasarkan sumbernya yaitu :

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³ Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

- 3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori

³Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 216.

atau pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (*Library Research*) terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, wawancara melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber dan pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya secara *non statistik*.⁴Maka data pada penelitian ini diolah dan dianalisis tanpa menggunakan statistik hanya dengan menguraikan berdasarkan kalimat-kalimat saja.

⁴*Ibid.*, halaman 231.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Definisi dan Perlindungan Hukum Menurut Aristoteles, hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.⁵ Konsep tentang perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang melindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁶ Menurut negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

⁵Aslichatus Syarifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islan Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2018, halaman 23.

⁶Salim HS, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 262

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.⁸ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁹

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire dalam buku Ruslan Renggong tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.¹⁰ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe dalam buku Teguh Prasetyo mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹¹

⁷*Ibid.*, halaman 262.

⁸Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari KBBI. *Kemendikbud.go.id.*, pada 20 Agustus 2020 Pukul 16:35 WIB

⁹Aslichatus Syarifah, *Loc. Cit.*

¹⁰Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana, halaman 12.

¹¹Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

Merujuk pada keberlangsungannya di suatu wilayah, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:¹³

- a. Ketertiban
- b. Ketentraman
- c. Kedamaian
- d. Kesejahteraan

¹²*Ibid.*,

¹³Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.

e. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:¹⁴

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.¹⁵ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

¹⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23

¹⁵Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggung jawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*.¹⁷

Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilangsungkan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 24

tempus delicti dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :¹⁸

1. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang.
2. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya
3. Pasal 44 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab.
4. Pasal 45 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum
5. Pasal 78 dan 79 KUHPidana, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan :

- a. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.
- b. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili¹⁹.
- c. Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus

¹⁸Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 290

¹⁹*Ibid.*, halaman 291

diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).²⁰

B. Kejahatan Eksploitasi

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. Lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir.²¹ Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi). Jadi eksploitasi terhadap satwa dan ekosistem adalah memanfaatkan satwa dan/atau bagian darinya serta memanfaatkan ekosistem secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pelaku maupun sekelompok golongan.

Maraknya eksploitasi satwa liar dilindungi berkedok atraksi oleh para lembaga konservasi ini menciderai semangat pelestarian jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang diselenggarakan pemerintah. Karena sesungguhnya telah terjadi eksploitasi yang mengancam kelestarian satwa liar dilindungi. Eksploitasi tersebut juga berimplikasi adanya tindak pidana berupa penyiksaan satwa liar dilindungi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti isu tersebut yang

²⁰Sukarno Amburarea, 2015, “*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*”, Jakarta: Kencana, halaman 178.

²¹Aslichatus Syarifah, *Op.Cit.*, halaman

rumuskan menjadi: Eksploitasi satwa liar yang dilindungi yang berimplikasi tindak pidana; dan Pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi

Pada masyarakat yang kapitalistik, proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Seorang buruh miskin, masyarakat yang tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas situasi krisis dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya menjadi objek eksploitasi dari kelompok majikan yang menguasai modal dan kekuasaan. Adapun penyebab dari timbulnya kejahatan karena adanya 3 faktor, yaitu: ²²

1. Faktor Pembawaan Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena Pembawaan itu timbul sejak anak itu di lahirkan ke dunia seperti: anak-anak yang berasal dari keturunan /orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya.
2. Faktor Lingkungan Sosial Socrates “Mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya“.
3. Faktor kesempatan Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya

²²*Ibid.*

bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.⁶

Menurut Chirs Cunen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:²³

a. Faktor internal:

- 1) Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
- 2) Faktor Urbanisasi
- 3) Faktor rendahnya Mental dan Moral

b. Faktor Eksternal:

- 1) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya
- 3) Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerinta.

Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan peliharaan”. Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Hal ini sejalan dengan penjelasan

²³*Ibid.*, halaman 50-51.

Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Sehubungan dengan pembahasan satwa liar dilindungi bukan merupakan satwa liar atau bahkan hewan biasa, seyogyanya kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan karena kesejahteraan satwa sangat berhubungan dengan kelestarian satwa liar tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan hewan pada pemanfaatan satwa liar dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan daya tahan hidup hewan. Peningkatan praktek kesejahteraan hewan secara positif berdampak pada ketahanan penyakit satwa tersebut.

Hal ini sejalan dengan inti dari pelestarian satwa liar dilindungi yaitu menjaga populasi satwa liar dilindungi agar jauh dari kepunahan dan menjaga kemampuan hidup alamiah satwa tersebut sebagaimana kehidupannya di habitat aslinya. Kegiatan pemanfaatan dalam hal ini peragaan satwa tidak diperbolehkan mengganggu usaha pengawetan jenis satwa. Jumlah individu spesies yang semakin lama semakin sedikit menjadi alasan mengapa konservasi sumber daya alam hayati mendahulukan tujuan pengawetan jenis dibandingkan pemanfaatan secara lestari.

C. Tinjauan Hukum Satwa Dilindungi dan Ekosistem

Kedudukan manusia terhadap lingkungan dalam perspektif hukum berarti “seharusnya” dapat hidup berdampingan dengan sesama dan dengan lingkungannya disertai memperagakan seoptimal mungkin penghayatan nilai-nilai etis dalam praktek sehari-hari. Namun pada tataran realitas-pragmatis, justru kedudukan manusia terhadap lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan

lingkungan hanya menjadi obyek semata dari pemenuhan kepentingan manusia dengan tanpa mengindahkan nilai-nilai etis fungsi kelestarian lingkungan hidup

“Menurut N.H.T. Siahaan, mengatakan bahwa mendudukan manusia sebagai subyek disamping sebagai obyek lingkungan dapat ditafsirkan sebagai memiliki kedudukan khusus dalam perspektif ekologi dan lingkungan yang pada tahapan selanjutnya membawa konsekuensi lebih jauh, padahal sebenarnya dalam perkembangan tata nilai selanjutnya semua benda-benda alam juga pada gilirannya menjadi subyek pula”

Kedudukan hukum sebagai subyek yang diberikan kepada manusia masih dirasakan belum memuaskan, karena ternyata manusia menyalahgunakan kedudukannya tersebut terhadap alam, dan pada giliran berikutnya menjadi berbenturan terhadap antar sesama (manusia).

Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut L.L. Bernard dalam N.H.T. Siahaan, mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu:

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;

2. Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;
3. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
 - c. Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa

Pada perspektif ilmu ekologi, semua benda termasuk semua makhluk hidup, daya, dan juga keadaan memiliki nilai fungsi ekosistem, yakni berperan dalam mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia. Begitu juga, manusia dapat membina atau memperkuat ketahanan

lingkungan melalui budi, daya dan karsanya. Dengan demikian tidak ada yang tidak bernilai dalam pengertian lingkungan hidup karena satu dengan lainnya memiliki kapasitas mempengaruhi dalam pola ekosistem.

Terkait dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup adalah merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksinya, manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh diperbuat, yang dalam hal ini disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum.

Pengaturan hukum selain sebagai alat pengatur ketertiban masyarakat (*law as a tool of social order*), juga sebagai alat merekayasa atau membarui masyarakat (*law as a tool of social engineering*).²⁴ Berdasarkan pada gambaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan disini adalah mengandung manfaat sebagai sarana pengatur interaksi manusia dengan lingkungan agar supaya tercapai suatu keteraturan dan ketertiban (*social order*). Hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai suatu alat ketertiban, maka hukum lingkungan mengandung juga tujuan-tujuan kepada terciptanya sebuah pembaruan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting artinya dalam dimensi atau substansi hukum lingkungan. Karena dengan demikian,

²⁴*Ibid.*, halaman 34

hukum lingkungan yang memuat kandungan sebagaimana dimaksud, masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan akan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya atau hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan

ekosistemnya. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- 2) Penangkaran;
- 3) Perburuan;
- 4) Perdagangan;
- 5) Peragaan;
- 6) Pertukaran ;
- 7) Budidaya tumbuhan obat-obatan ;
- 8) Pemeliharaan untuk kesenangan.

Menurut Pasal 40 Ayat (2) Berkaitan dengan kepemilikan satwa langka yang dilindungi banyak hal yang dilakukan para penikmat satwa untuk mempermudah kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut. Berbagai macam cara digunakan seperti menangkap, memiliki, menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati. Pelanggaran dengan suatu kesengajaan yang melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) . Satwa dibedakan menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Satwa ilegal dan satwa liar yang dilindungi Peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa. Peredaran ilegal ini berupa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa antara lain, dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan

memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Pasal 21 Ayat (2) yang menyebutkan mengenai perbuatan- perbuatan yang dilarang dan Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya. Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila memenuhi Kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
- 2) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- 3) Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan/atau dikhawatirkan akan punah.
- 4) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu.
- 5) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kawasan pelestarian alam terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan taman nasional dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba atau zona lain yang ditetapkan oleh menteri kehutanan. Pemerintah yang berwenang mengelola kawasan cagar alam, suaka margasatwa, kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Pengelolaan kawasan itu mencakup, antara lain, inventarisasi potensi kawasan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan wisata.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengertian satwa liar yang dilindungi Satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Dengan Perlindungan Hukum Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi

Negara-negara anggota CITES mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan CITES di bidang pengendalian peredaran jenis baik keluar maupun masuk negara yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan CITES dengan efektif maka sistem perundang-undangan nasional harus mengacu pada ketentuan CITES. CITES menjadi landasan dalam pembentukan peraturan nasional mengenai perlindungan satwa dalam pemanfaatannya. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, juga mengatur sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Dalam Pasal 2, Undang-

²⁵ Mariana Gultom. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Satwa Dilindungi Dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan Dalam Pertunjukan Sirkus Di Indonesia Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)*". *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol 5 No 2 Oktober 2018*. Halaman 8-9.

Undang ini bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi.²⁶

Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tertulis:

(2). Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindung dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain yang dilindungi atau barang-barang dibuat dari bagian-bagian tersebut mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

²⁶ *Ibid.*, halaman 9-10.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan ketentuan pidana, dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”. Selain dari pada itu, pengiriman atau pengangkutan satwa dilindungi juga mempunyai prosedur yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu, dilengkapi dengan sertifikat kesehatan satwa dari instansi yang berwenang dan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Hal ini secara jelas melanggar Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP mengenai perlakuan dan penganiayaan terhadap satwa, dengan sanksi yang telah ditetapkan. Selain itu juga melanggar hak dan kesejahteraan satwa sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tersebut, selain mengatur mengenai kesejahteraan hewan, juga mengatur mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan penanganan hewan akibat bencana alam. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Veteriner dan Kesejahteraan Hewan merupakan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Kesehatan hewan.pembentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (2) mengatur ketentuan

kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi.

Hutan Indonesia adalah rumah bagi mamalia besar seperti Gajah. Gajah merupakan ‘spesies payung’ bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks tempatnya hidup. Saat ini, terdapat dua spesies gajah di Indonesia, yakni Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*). Berdasarkan lembaga konservasi internasional, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), kedua spesies gajah tersebut masuk dalam status Kritis (*Critically Endangered/CR*).

Gajah Sumatera mempunyai ukuran tinggi badan sekitar 1,7 – 2,6 meter. Jika dibandingkan dengan Gajah Afrika, ukuran Gajah Sumatera lebih kecil. Gajah Sumatera masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu PP 7/1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Berdasarkan kajian WWF-Indonesia, dalam kisaran 25 tahun, Gajah Sumatera telah kehilangan sekitar 70% habitatnya, serta populasinya menyusut hingga lebih dari separuh. Estimasi populasi tahun 2007 adalah antara 2400 – 2800 individu, namun kini diperkirakan telah menurun jauh dari angka tersebut karena habitatnya terus menyusut dan pembunuhan yang terus terjadi.²⁷

²⁷World Wild Fund For Nature, “Gajah (*Elephas Maximus Ssp*)” dikutip dari WWF.id, pada 6 Juni 2021, Pukul 15:21 WIB

Khusus untuk di wilayah Riau dalam seperempat abad terakhir ini estimasi populasi Gajah Sumatera, yang telah lama menjadi benteng populasi gajah, menurun sebesar 84% hingga tersisa sekitar 210 ekor saja di tahun 2007. Lebih dari 100 individu Gajah yang sudah mati sejak tahun 2004.

LEMBAGA	JANTAN	BETINA	POPULASI
PLG/PKG	99	116	215
Kebun Binatang	17	29	46
Taman Rekreasi, Taman Safari dan Wisata Alam	59	171	230
Perusahaan	25	27	52
Di Luar Negeri	2	4	6
TOTAL	202	347	543

Tabel 3.1
Populasi Gajah di Indonesia berdasarkan data Dinas Kehutanan 2007-2017

Meskipun saat ini Gajah berstatus Appendix I berdasarkan CITES (perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies) yang artinya spesies ini tidak boleh diperjualbelikan, namun perburuan dan perdagangan gadingnya menjadi salah satu ancaman serius bagi populasi gajah. Gading gajah banyak diperjualbelikan secara ilegal akibat tingginya permintaan produk gading di pasar gelap internasional.

Gading gajah banyak diburu untuk dijadikan ukiran dan aksesoris. Banyak orang yang percaya bahwa memiliki produk ukiran atau aksesoris dari gading gajah dapat mengangkat derajat sosial dan menjadi hal bergengsi. Ini menyebabkan populasi gajah terus menurun dan mengantarnya ke gerbang kepunahan.

Ancaman utama bagi Gajah Sumatera adalah hilangnya habitat mereka akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak berkelanjutan perburuan dan perdagangan liar juga konversi hutan alam untuk perkebunan (sawit dan kertas) skala besar. Hal ini mendorong terjadinya konflik manusia-satwa yang semakin hari kian memuncak menyebabkan terjadinya pembunuhan (umumnya dengan peracunan) dan penangkapan. Ratusan gajah mati atau hilang di seluruh Provinsi Riau sejak tahun 2000 sebagai akibat berbagai penangkapan satwa besar yang sering dianggap ‘hama’ ini. Selama tahun 2013, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh konflik Gajah di Riau menyebabkan sekitar 1,99 miliar. Belum lagi jika ditambahkan dengan angka keseluruhan konflik Gajah di Sumatera.

Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan peliharaan”. Merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, terdapat 794 jenis satwa dan 130 jenis tumbuhan yang dilindungi dan terdaftar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.²⁸

²⁸Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi” Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

No.	JENIS	Spesies
1	Mamalia	137
2	Burung	563
3	Amphibi	1
4	Reptil	36
5	Ikan	19
6	Serangga	25
7	Krustasea	1
8	Moluska	4
9	Xiphosura (Ketam Tapal Kuda)	3
Total		794

Tabel 3.2

Jenis dan Jumlah Spesies Satwa Dilindungi Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Perburuan dan segala bentuk eksploitasi terhadap satwa liar merupakan termasuk dalam suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yaitu sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 302 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana diatur dan diancam Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:

1. Pasal 302 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Pasal 302 Ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- a. Jika Hewan itu milik yang besalah, maka hewan itu dapat dirampas.
 - b. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Ketentuan Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan kejahatan terhadap hewan yang masuk kedalam “Bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Setiap tindakan yang akan diambil pada satwa wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Penyiksaan yang dialami satwa bertentangan dengan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 302 KUHP mengancam kesejahteraan satwa dengan penyiksaan pada satwa tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi dalam lingkungan lembaga konservasi.

Aturan hukum pidana yang berkaitan dengan hewan pada KUHP memiliki tujuan perlindungan hewan dan memberikan tata kelakuan manusia kepada hewan. Meskipun ajaran kesejahteraan hewan belum begitu populer saat KUHP disusun pada zamannya (WvS-Belanda), filosofi perlindungan kesejahteraan hewan telah dirumuskan pada KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan merupakan suatu norma kesusilaan yang begitu penting untuk dilindungi agar terciptanya tertib hukum dan tertib sosial di masyarakat.

Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 7/1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI) selaku *scientific authority* Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar.

Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya. Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Sebagaimana lazimnya dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*). Isitlah *sustained yield* memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengutangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang.

Ketentuan ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa. Konservasi sumber daya alam hayati memiliki tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini mengandung dua prinsip konservasi yaitu: Pelestarian pemanfaatan atau kemampuan lingkungan dan pelestarian lingkungan yang berjalan sejajar.

Perihal begitu penting tujuannya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah serta masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Konservasi Hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Pada ketentuan Pasal 1 angka (1) jo. angka (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi Lembaga konservasi adalah lembaga atau korporasi yang menjalankan kegiatan konservasi berupa pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang di luar habitat alaminya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Sehubungan dengan pembahasan satwa liar dilindungi bukan merupakan satwa liar atau bahkan hewan biasa, seyogyanya kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan karena kesejahteraan satwa sangat berhubungan dengan kelestarian satwa liar tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan hewan pada pemanfaatan satwa liar dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan daya tahan hidup hewan. Peningkatan praktek kesejahteraan hewan secara positif berdampak pada ketahanan penyakit satwa tersebut.

Hal ini sejalan dengan inti dari pelestarian satwa liar dilindungi yaitu menjaga populasi satwa liar dilindungi agar jauh dari kepunahan dan menjaga kemampuan hidup alamiah satwa tersebut sebagaimana kehidupannya di habitat aslinya. Kegiatan pemanfaatan dalam hal ini peragaan satwa tidak diperbolehkan

mengganggu usaha pengawetan jenis satwa. Jumlah individu spesies yang semakin lama semakin sedikit menjadi alasan mengapa konservasi sumber daya alam hayati mendahulukan tujuan pengawetan jenis dibandingkan pemanfaatan secara lestari.

Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub

dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

Pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan dijelaskan dalam pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Terdakwa Domingus berdasarkan putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN Tar dengan melakukan eksploitasi terhadap gajah untuk diambil bagian tubuhnya yaitu gading secara melawan hukum, dapat mempengaruhi ekosistem pada kawasan konservasi. .

Berdasarkan ketentuan Pasal pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi.

Pada putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN Tar diketahui, terdakwa Dominggus yang berprofesi sebagai petani memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah potongan gading gajah ukuran kurang lebih 40 cm. Perlu diketahui bahwa gajah merupakan satwa jenis mamalia yang dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi di Indonesia.

Kepemilikan gading gajah yang merupakan bagian dari tubuh satwa hewan dilindungi merupakan suatu bentuk kegiatan yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan pelaku mengeksploitasi gading gajah tersebut jelas juga telah melukai satwa yang merupakan mamalia yang dilindungi dan mengancam keselamatan gajah yang saat ini digolongkan sebagai satwa yang hampir punah termasuk di wilayah Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Perihal ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya telah diatur sedemikian rupa demi melindungi keberadaan satwa-satwa beserta ekosistemnya yang dilindungi tersebut. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya.

Pada Pasal 40(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan mengenai barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 40(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pula barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 40(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu pada ketentuan Pasal 40(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terakhir disebutkan dalam ketentuan Pasal 40(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa khususnya satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun begitu, Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi satwa dilindungi termasuk kaitannya dengan ekosistem satwa tersebut haruslah merujuk pada ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan dari asas '*Lex Specialis derogat Lex Generalis*' dalam tatanan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Penegakan dan Perlindungan Hukum Pidana Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melaan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi

1. Penegakan hukum terhadap tindakan eksploitasi secara melawan hukum satwa dilindungi

Lahirnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektivitasan penerapan peraturan perundangan, hal ini memberikan rasa perlindungan khususnya terhadap keberlangsungan subjek hukum dan objek yang menjadi sasaran dalam penerbitan suatu aturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini perihal perlindungan terhadap keberlangsungan fauna dan flora yang dilindungi melalui keberadaan peraturan perundangan seperti halnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistem.

Mengkaji kembali terhadap konsep *Lawrence Friedman* mengenai tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:²⁹

- a. Struktur (*Structure*), dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- b. Substansi (*Substance*), dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
- c. Kultur Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

²⁹Lutfil Ansori, “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*” dalam Jurnal Yuridis, Tahun 2017, halaman 153.

Rumusan penegakan hukum secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan menyeluruh, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi perwujudan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi penting untuk kemudian sangat memperhatikan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum, diantaranya kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Untuk itulah Satjipto Rahardjo dalam T.J Gunawan secara garis besar memandang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.³⁰

“Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Hal tersebut juga tidak terlepas dari hiruk pikuk problematika yang masih sering terjadi dalam proses keberlangsungannya. Merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusuhan yang didalamnya diikuti dengan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pada semua tingkat atau level masyarakat adalah suatu bukti buruknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum”³¹

³⁰T.J Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana: Jakarta, halaman 46.

³¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Filsafat Teori & Ilmu hukum*, Rajawaliipers: Jakarta, halaman 340

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum yang kemudian melahirkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ria Ayu Novita adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³²

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di

³²Ria Ayu Novita Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo" dalam Jurnal Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, 2017, halaman 4.

dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam (peraturan peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Faktor pertama mengenai aturan hukumnya sendiri merujuk pada keberadaan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.

Pertanggungjawaban hukum pidana yang lahir akibat adanya proses penegakan hukum tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum sebagai suatu proses akibat dari penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi aparat penegak hukum yang menyangkut pembuatan keputusan yang secara jelas telah diatur oleh kaidah hukum, tanpa mempunyai unsur penilaian pribadi. Walaupun tetap pada dasarnya hal tersebut mestilah mendapat perhatian khususnya mengenai sanksi yang mengatur mengenai perbuatan eksploitasi satwa dilindungi masih cukup ringan apalagi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut yang dapat mengancam keselamatan dan keberadaan satwa-satwa beserta ekosistemnya khususnya di wilayah Indonesia.

2. Perlindungan Hukum terhadap Keberlangsungan Satwa Dilindungi di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji , karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang berdasarkan teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada polisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis³³. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris *legal*

³³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini , 2016 , “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Rajagrafindo Persada: Jakarta, Halaman 259.

protection teori, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz* secara gramatikal perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung.

Artinya berlindung meliputi :


1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat
2. Bersembunyi
3. Meminta pertolongan

Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi :

1. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak
2. Menjaga, merawat, atau memelihara
3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang didefenitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freiesermessent*, dan

rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusannya tersebut.



Adapun mengenai upaya-upaya yang dilakukan atas situasi perburuan secara masih terhadap satwa dilindungi terhadap gajah Rencana Tindakan Mendesak ini mengacu kepada peraturan perundangan dan hasil-hasil pertemuan para pihak sebelumnya, antara lain:

- UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.

³⁴Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Gajah Sumatera” Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020.

- d. PP No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- g. Peraturan Menteri Kehutanan No. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Satwa Liar dan Manusia.
- h. Peraturan Dirjen Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.
- i. Deklarasi Jakarta untuk konservasi gajah asia tahun 2017.
- j. Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2019-2029.

Penerapan keseluruhan dari ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa dilindungi dalam hal ini satwa dengan spesies gajah diaplikasikan melalui beberapa tahapan. Tahapan tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Tahapan proses penyusunan dokumen ini secara detail ini adalah sebagai berikut:

- b. *Focus Group Discussion* Kesenjangan dan Kebutuhan Program Konservasi Gajah Sumatera di Pulau Sumatera di Hotel Santika Bogor, 8-9 April 2019.
- c. *Focus Group Discussion* pembahasan dokumen SRAK dan Rencana Tindakan Mendesak di Jambi, 2-3 Mei 2019.
- d. Pembahasan dokumen SRAK dan Rencana Tindakan Mendesak Gajah Sumatera di Hotel Sahati Jakarta, 20-21 Juni 2019.
- e. Pertemuan finalisasi dokumen Rencana Tindakan Mendesak Gajah Sumatera di Hotel Mercure Jakarta, 13-14 Agustus 2019.

Perihal upaya untuk memantau, menilai pelaksanaan dan capaian Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Gajah, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi yang terencana. Selain untuk menilai kinerja dan capaian RTM secara khusus, pemantauan dan evaluasi juga akan mengukur kontribusi RTM terhadap implementasi SRAK Gajah 2019-2029 secara umum. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala selama periode pelaksanaan RTM yang mengacu pada metode dan teknis pemantauan dan evaluasi SRAK Gajah 2019-2029. Secara periodik, pemantauan akan dilakukan setiap akhir tahun, yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan evaluasi akan dilakukan sebanyak 1 kali yang merupakan bagian dari evaluasi implementasi pada akhir periode pelaksanaan RTM yaitu pada tahun 2023.³⁵

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap RTM Gajah akan dipimpin oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, didampingi oleh Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), dan melibatkan

³⁵*Ibid.*

berbagai pihak terkait termasuk lintas berbagai unit dan tingkatan instansi pemerintah pusat dan daerah. Instansi pemerintah yang akan terlibat dalam proses ini termasuk Direktorat Jenderal dan Direktorat selain KSDAE di lingkup KLHK (termasuk Direktorat Jenderal PHPL, Direktorat jenderal PSKL, Direktorat KK, PIKA, dll), UPT lingkup KLHK di daerah (Balai KSDA, Balai Taman Nasional, Balai Gakkum, dll), unsur pemerintahan daerah, akademisi / universitas, LSM/komunitas dan masyarakat setempat. Peran instansi-instansi tersebut dalam proses pemantauan dan evaluasi sangatlah penting sehingga diharapkan proses ini dapat dilakukan secara obyektif dan juga diperoleh masukan untuk perbaikan program yang lebih kaya.

Pada peristiwa yang menjadi dasar bentuk perlindungan secara preventif berdasarkan keberadaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur khususnya mengenai keberadaan lembaga konservasi serta upaya pencegahan dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mencegah ancaman kepunahan dan kerusakan ekosistem satwa yang masuk kategori dilindungi. Meskipun begitu angka terhadap ancaman satwa dilindungi hingga saat ini masih cukuplah besar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia mencatat lebih dari 80 persen satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar burung, merupakan tangkapan

dari alam liar.³⁶ Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun per tahun.

Rencana tindakan mendesak merupakan bagian dari SRAK Gajah Indonesia 2019-2029 yang disusun berdasarkan kebutuhan tematik program, bukan berbasis lanskap. Merujuk pada kondisi populasi dan distribusi gajah sumatera saat ini, maka akan dilakukan beberapa strategi penyelamatan dan penyelesaian masalah mendesak dalam upaya konservasi gajah sumatera, antara lain:³⁷

- a. Perlindungan gajah di alam dan penguatan kapasitas aparat penegakan hukum dalam memerangi tindakan kejahatan terhadap satwa liar, khususnya pada gajah.
- b. Penanggulangan dan adaptasi konflik manusia dan gajah secara efektif melalui optimalisasi pengelolaan *barrier*, serta mendorong praktik hidup berdampingan (koeksistensi) antara manusia dengan gajah (tidak ada kematian manusia).
- c. Menghilangkan potensi ancaman langsung pada lokasi-lokasi prioritas.
- d. Penyelamatan gajah dari populasi alami kritis (*doomed population*) dan pemindahan ke habitat yang aman dan layak.

³⁶ Petrus Rizki, “Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia” dikutip dari *VOAIndonesia.com*, pada 12 Maret 2019, Pukul 16:45 WIB.

³⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Loc. Cit.*

Proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini karena ancaman hukuman pidana bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar ke dalam dua macam, yakni perlindungan di lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (*in situ*) dan perlindungan di luar lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (*ex situ*). Bentuk perlindungan ini dilangsungkan guna menjaga kelestarian satwa khususnya satwa yang dilindungi beserta keberadaan ekosistemnya tersebut.

Perlindungan satwa liar secara *in situ* biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam dimaksudkan sebagai murni suaka bagi satwa dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

1. cagar alam;

2. suaka margasatwa.

Berkaitan dengan cagar alam pada Pasal 15 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut dapat terlihat dari keberadaan Pasal 16 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Adapun dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Selanjutnya mengenai kerja sama dengan dunia Internasional merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.

Contoh cagar alam adalah Cagar Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur dan Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat. Sementara suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh Suaka Margasatwa adalah Suaka Margasatwa Bawean di Utara Pulau Jawa dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Aceh.

Selain itu, dikenal pula Kawasan pelestarian alam, yakni kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam dalam bentuk perlindungan satwa liar in situ adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi Badak Bercula Satu.

Perlindungan Ex Situ Perlindungan satwa liar secara ex situ biasa dilakukan melalui Kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata-mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya.

Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Contoh taman hutan raya adalah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas di Jawa Barat. Sementara taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata alam adalah Taman Safari Cisarua Bogor dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta.

Pada keberadaan aturan tepatnya Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi dua badan yaitu:³⁸

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan-tindakan pemerintah tersebut.

Pada peristiwa yang menjadi dasar bentuk perlindungan secara represif berdasarkan keberadaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur khususnya mengenai keberadaan sanksi khususnya sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan aturan tersebut. Hal ini ditujukan guna menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya. Selain itu sasaran akhir dari upaya pemerintah dalam menindak tegas pelaku guna menghindari ancaman kepunahan dan kerusakan ekosistem satwa yang masuk kategori dilindungi.

Pada upaya represif ini, khususnya dalam contoh peristiwa yang menjadi topik penelitian ini, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 353/Pid.B/2017/PN Tar terhadap pelaku eksploitasi gading gajah yang merupakan

³⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit.*, halaman 264.

bagian dari tubuh satwa yang dilindungi dan mengakibatkan terancamnya satwa tersebut, dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum secara represif telah dilaksanakan. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa pemerintah serius dalam menghadapi persoalan yang menyangkut keselamatan satwa dilindungi beserta ekosistemnya.

Kesimpulan akhir pada rumusan perlindungan ini perlu diketahui, walaupun secara yuridis bentuk perlindungan terhadap satwa dilindungi telah diatur sedemikian rupa melalui keberadaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun tetap saja bentuk pelaksanaan dari isi aturan hukum tersebut haruslah lebih ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala.

Pengawasan yang lebih ketat dan masif terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya menjadi penting sebab merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum secara preventif. Penanganan perkara terhadap kejahatan dan pelanggaran atas aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan satwa juga haruslah lebih ditingkatkan dan dipertegas. Hal ini ditujukan agar bentuk perlindungan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan memiliki manfaat serta efektivitas yang nyata.

C. Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Perlindungan Atas Eksploitasi Secara Melawan Huku Terhadap Satwa Dilindungi

1. Hambatan dan kendala atas konflik berkurangnya lahan habitat dan pembangunan nasional

Menyelaraskan konsep pembangunan nasional dengan konservasi keanekaragaman hayati merupakan upaya yang tidak mudah dan kompleks sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang menyeluruh dan melibatkan multi pihak. Pembangunan di satu sisi merupakan upaya penting yang harus terus dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Di sisi lain pembangunan hendaknya tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekosistem sehingga dicapai pembangunan yang berkesinambungan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

Secara umum pembangunan ekonomi memerlukan ruang untuk infrastruktur khususnya lahan terutama untuk industri, pertanian, pertambangan dan pemukiman. Saat ini ruang untuk pembangunan tersebut sebagian besar atau seluruhnya diperoleh dengan mengkonversi kawasan hutan di dataran rendah baik yang relatif utuh maupun yang sudah terdegradasi. Di pihak lain kawasan hutan juga merupakan ekosistem keanekaragaman hayati yang dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang memiliki nilai ekologis, ekonomis dan sosial yang tinggi.

Semakin cepatnya upaya pembangunan maka semakin rumit upaya untuk mengalokasikan ruang bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kondisi ini seringkali mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan masyarakat umum secara luas. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan dalam dua dekade terakhir, upaya pembangunan

ekonomi dan penambahan penduduk terutama migrasi untuk mendukung pembangunan di pulau ini meningkat dengan pesat.

Provinsi	PKG	Jantan	Betina	Total	Jenis Microchip	Registrasi (%)
Nanggroe Aceh Darus-	Saree	17	15	32	-	0
Sumatera Utara	Holiday Resort	6	13	19	-	0
	Tangkahan	2	2	4	Avid ID	100
	Aras Napal	2	2	4	Avid ID	100
Riau	Sebanga	1	3	4	Avid ID	100
	Minas	11	4	15	Avid ID	100
	TSI III	2	6	8	Avid ID	100
	Sijunjung	2	2	4	Avid ID	100
	LKB	2	2	4	Avid ID	100
	RAPP	2	2	4	Avid ID	100
	IKPP	4	4	4	Avid ID	100
Bengkulu	Seblat	3	18	21	Trovan ID	100
Sumatera Selatan	Padang Sugihan	11	67	78	-	0
	Bukit Selero	13	28	41	-	0
Lampung	Way Kambas	39	22	61	Avid ID	100
TOTAL		171	190	303		

Tabel 3.3

Data Departemen Kehutanan tentang Habitat Wilayah Penyebaran Populasi Gajah di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pertumbuhan penduduk akan meningkat dari 20.7% pada tahun 2000 hingga 22.7% tahun 2025 di Sumatera (BPS 2007). Sedangkan di Kalimantan, pertumbuhan penduduk diprediksikan akan meningkat dari 5.5 % pada tahun 2000 hingga 6,5% pada tahun 2025 (BPS 2007).³⁹ Sebagai konsekwensinya, kegiatan pembangunan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk di wilayah ini juga akan meningkat, yang mendorong peningkatan konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan kehutanan dan non kehutanan.

³⁹Departemen Kehutanan, “Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera Dan Gajah Kalimantan 2007-2017” Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Tahun 2017.

Para otoritas pengelola gajah di Indonesia, Departemen Kehutanan, hanya memperkirakan populasi gajah di alam dengan menggunakan metoda ekstrapolasi dari beberapa observasi langsung dan informasi dari para petugas lapangan yang bekerja di Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dinas Kehutanan.

Pada pertemuan Lokakarya Gajah dan Harimau pada bulan Agustus 2007, para pemerhati gajah di Indonesia menyadari bahwa informasi akurat untuk mengukur jumlah populasi gajah di Sumatera dan Kalimantan sangat sukar diperoleh. Oleh karenanya dilakukan estimasi sementara jumlah populasi gajah sumatera berkisar antara 2400-2800 individu dan jumlah populasi gajah kalimantan berkisar antara 60-100 individu. Apabila diasumsikan perkiraan ini memiliki tingkat keakuratan yang sama dengan perkiraan yang pernah dilakukan pada tahun 1990-an maka populasi gajah sumatera telah mengalami penurunan sekitar 35% dari tahun 1992, dan nilai ini merupakan penurunan yang sangat besar dalam waktu yang relatif pendek.

Hal tersebut mengindikasikan secara nyata bahwa keberadaan populasi gajah pada wilayah-wilayah yang notabene sebagai wilayah dalam tingkat pembangunan yang masif menjadi permasalahan utama terhadap keberlangsungan dan eksistensi gajah. Konflik ketersediaan habitat dan pembangunan nasional dapat teratasi apabila pemerintah menciptakan regulasi hukum yang konkrit dan lebih melindungi terhadap keberadaan satwa dilindungi khususnya gajah saat ini di Indonesia.

2. Hambatan yang terjadi atas konflik manusia dan satwa dilindungi

Konflik manusia dan gajah (KMG) merupakan masalah yang signifikan dan ancaman yang serius bagi konservasi gajah Sumatera dan Kalimantan.⁴⁰ Akibat konflik dengan manusia, gajah mati diracun, ditangkap dan dipindahkan ke Pusat Konservasi Gajah yang mengakibatkan terjadinya kepunahan lokal (misalnya di provinsi Riau). Di sisi lain, KMG juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi manusia. Kerusakan tanaman, terbunuhnya manusia dan kerusakan harta benda sering terjadi akibat konflik dengan gajah. Dari ketiga jenis KMG tersebut yang paling sering terjadi adalah kerusakan tanaman (crop raiding) oleh gajah.

No.	Tipe Konflik Manusia-Gajah	Kondisi Habitat atau Status Kawasan yang Memiliki Populasi Gajah	Pilihan Mitigasi Konflik Manusia-Gajah
1	Konflik yang sangat parah	Akan dikonversi secara keseluruhan menjadi areal pertanian atau peruntukan lain yang tidak cocok dengan habitat gajah	Mempertimbangkan ulang konversi lahan untuk dijadikan kawasan lindung Membentuk kawasan “ <i>Managed Elephant Range</i> ” Memindahkan populasi melalui penggiringan ataupun translokasi ke habitat yang mendukung
		Merupakan areal perkebunan yang terisolasi, ataupun habitat gajah sudah sangat tidak dapat mendukung populasi gajah yang ada	Memindahkan populasi gajah ke habitat lain yang mendukung
2	Konflik berat dan sering terjadi	Kawasan hutan yang cukup mendukung populasi gajah dan berdampingan dengan lahan pemukiman ataupun perkebunan Kawasan lindung (Taman Nasional, Hutan Lindung, dan Cagar Alam) yang merupakan habitat gajah dan berdampingan dengan	Meningkatkan status perlindungan kawasan hutan (bagi wilayah hutan yang belum memiliki status perlindungan) dan melakukan manajemen habitat yang intensif. Membangun batas (barier) fisik yang dapat menghentikan

⁴⁰Departemen Kehutanan, *Loc. Cit*

		kawasan pemukiman dan perkebunan.	<p>konflik gajah dan manusia. Barrier fisik dapat berupa pagar listrik, kanal, ataupun pembentukan zona tanaman di lahan perkebunan yang berbatasan dengan habitat gajah</p> <p>Pembentukan tim penanggulangan konflik gajah yang dapat mengurangi konflik dengan menggunakan zat anti kimia, penjagaan lahan pertanian oleh masyarakat.</p> <p>Membentuk sistem kompensasi yang dapat membantu ekonomi masyarakat yang terkena konflik.</p> <p>Mempertimbangkan untuk merubah sistem pertanian dengan mengganti jenis tanaman yang kurang disukai gajah (damar, kopi, dll)</p> <p>Mempertimbangkan untuk merelokasi masyarakat ketempat yang lebih aman dan jauh dari habitat gajah</p>
3	Konflik ringan dan jarang terjadi	Kawasan hutan yang cukup mendukung populasi gajah dan berdampingan dengan lahan pemukiman ataupun perkebunan Kawasan lindung (Taman Nasional, Hutan Lindung, dan Cagar Alam) yang merupakan habitat gajah dan berdampingan dengan kawasan pemukiman dan perkebunan.	<p>Meningkatkan status perlindungan kawasan hutan (bagi wilayah hutan yang belum memiliki status perlindungan) dan melakukan manajemen habitat yang intensif.</p> <p>Pembentukan tim penanggulangan konflik gajah yang dapat mengurangi konflik dengan menggunakan chemical deterrents, penjagaan lahan pertanian Membentuk sistem kompensasi yang dapat membantu ekonomi masyarakat yang terkena konflik.</p> <p>Mempertimbangkan untuk merubah sistem pertanian dengan mengganti jenis tanaman</p>

			<p>yang kurang disukai gajah (damar, kopi, dll)</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan penyadartahuan masyarakat di sekitar habitat gajah</p>
--	--	--	--

Tabel 3.4
Konflik yang terjadi antara gajah dan manusia

Secara garis besar kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh gajah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu kerusakan tanaman yang terjadi akibat gajah kebetulan menemukan lahan pertanian yang berada di dalam atau berdekatan dengan daerah jelajahnya (*opportunistic raiding*) dan kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh gajah yang keluar dari habitatnya akibat kerusakan habitat, fragmentasi habitat ataupun degradasi habitat yang parah (*obligate raiding*).

Kerusakan tanaman oleh gajah juga diduga oleh tingginya tingkat kesukaan (*palatability*) gajah terhadap jenis tanaman yang ditanam oleh petani. Beberapa jenis tanaman yang sering mengalami gangguan gajah adalah padi, jagung, pisang, singkong, dan kelapa sawit. Nilai kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh gajah terlihat bervariasi di setiap daerah. Hasil penelitian WCS di Lampung pada tahun 2000 menunjukkan bahwa nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh gajah sangat tidak signifikan (< 10% dari hasil panen per desa), namun kerugian ini sangat signifikan apabila harus ditanggung per individu petani.⁴¹

Terkait permasalahan tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya di sektor hukum adalah bagaimana kemudian pemerintah menciptakan regulasi dan pemetaan serta kebijakan-kebjakan komprehensif dalam

⁴¹*Ibid.*

menindaklanjuti konflik yang terjadi antara gajah dan manusia. Situasi yang menempatkan habitat manusia dan gajah saling berdampingan harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah legislasi dan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan guna menghindari konflik tersebut semakin parah dan berkelanjutan.


3. Hambatan atas maraknya tindakan eksploitasi satwa dilindungi

Konflik gajah dan manusia, tingkat kemiskinan penduduk di sekitar habitat gajah dan permintaan pasar ilegal gading gajah secara komersial menjadi pendorong utama dalam terjadinya pemburuan gading gajah secara ilegal. Aktifitas ini dirasakan semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama di Sumatera. Namun demikian hingga saat ini belum ada data akurat yang menjelaskan tingkat ancaman perburuan bagi gajah Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu monitoring dan analisis modeling akan dampak perburuan terhadap populasi gajah sangat jarang dilakukan. Kekhawatiran akan meningkatnya tingkat perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah ternyata juga dirasakan oleh negara-negara lain yang memiliki populasi gajah yang cukup besar di Asia (misalnya India, Sri Lanka dan Thailand). Kekhawatiran ini muncul setelah CITES membuka perdagangan gading untuk empat (4) negara di Afrika bagian selatan (Afrika Selatan, Botswana, Namibia dan Zimbabwe). Dengan dibukanya perdagangan gading secara legal untuk negara-negara di Afrika tersebut maka dapat mendorong masuknya gading gajah Asia secara ilegal di pasar gelap. Hal ini sangat

mungkin terjadi karena perbedaan gading gajah Asia dan Afrika sangat sulit dideteksi perbedaannya.

Contoh kasus yang terjadi di sekitar TN Bukit Barisan Selatan, terdapat 12 pemburu dan cukong gading yang telah menjual 1.260 kg gading sejak tahun 2003. Jumlah gading ini setara dengan membunuh 47 ekor gajah. Di Way Kambas, terdapat 19 orang pemburu, cukong, dan pengrajin gading yang mampu menjual 1.785 kg gading sejak tahun 2003. Jumlah ini setara dengan membunuh 52 ekor gajah. Perburuan gajah itu sendiri dilakukan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Riau.



Tabel 3.5

Data Survey *Wildlife Crime Unit* Jumlah *Offsetan* yang dimiliki responden di Lampung⁴²

⁴²Kementearan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Loc. Cit.*

Hasil survei *Wildlife Crime Unit (WCU)* terhadap para pemelihara satwa dilindungi dan pemilik bagian-bagian tubuh satwa dilindungi di Provinsi Lampung, menyimpulkan bahwa harimau sumatera dan gading gajah sumatera adalah bagian satwa dilindungi yang paling banyak dimiliki oleh responden (lihat Tabel 3.5). Hal tersebut menunjukkan bahwa perburuan harimau sumatera dan gajah sumatera lebih tinggi daripada satwa lainnya.

Pada uraian tersebut permasalahan eksploitasi dinilai terus berlanjut akibat kurangnya pemahaman tentang dampak yang timbul apabila populasi satwa dilindungi terus berkurang. Masalah-masalah seperti terganggunya ekosistem dan punahnya satwa tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat sehingga tindakan-tindakan eksploitasi masih saja terjadi hingga saat ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi secara melawan hukum mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi satwa dilindungi haruslah merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut.
2. Penegakan dan perlindungan hukum pidana atas tindakan eksploitasi secara melaan hukum terhadap satwa dilindungi yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung harus bersesuaian aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya. Perlindungan hukum melalui upaya preventif dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut
3. hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Perlindungan Atas Eksploitasi Secara Melawan Huku Terhadap Satwa Dilindungi yaitu hambatan akibat konflik habtat dan pembangunan nasional, konflik manusia dan gajah, serta perburuan gading gajah yang masif.

B. Saran

1. Saran peneliti terkait ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi harus lebih diperberat sebab dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut dapat mengancam keselamatan satwa dari ancaman kepunahan.
2. Saran peneliti terkait penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum.
3. Saran peneliti terkait perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem harus lebih ketat dan masif terhadap keberadaan satwa dilindungi serta terkait upaya secara represif penanganan perkara terhadap kejahatan dan pelanggaran atas aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan satwa juga haruslah lebih ditingkatkan dan dipertegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta:Kencana
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*",
Jakarta:Rajawali Pers
- Muhammad Erwin, 2018, *Filsafat Hukum*, RajawaliPers: Jakarta
- Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawalipers
- Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers
- T.J Gunawan, 2018, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*,
Kencana: Jakarta.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundangan

KUHPidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi

C. Jurnal dan Skripsi

Aslichatus Syarifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islan Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2018

Joshua W. Hutapea, "*Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2 , Tahun 2017

Lutfil Ansori, "*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*" dalam *Jurnal Yuridis*, Tahun 2017.

Mariana Gultom. "*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Satwa Dilindungi Dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan Dalam Pertunjukan Sirkus Di Indonesia Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)*". Dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol 5 No 2 Oktober 2018*

Ria Ayu Novita Dkk, "*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*" dalam *Jurnal Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

D. Internet

Petrus Rizki, "*Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*" dikutip dari *VOAIndonesia.com*, pada 12 Maret 2019, Pukul 16:45 WIB.

Pro Fauna Indonesia, 2015, "*Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*",dikutip dari *profauna.net*, pada 21 November 2016 pukul 15.35.

E. Kamus

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari *KBBI.Kemendikbud.go.id.*, pada 20 Agustus 2020 Pukul 16:35 WIB